

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN
BUTA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;

b. bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan masih adanya warga yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan penanganan anak putus sekolah dan buta aksara secara berkesinambungan;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan putus sekolah dan buta aksara, perlu disusun pengaturannya dalam peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan Anak Putus Sekolah adalah upaya untuk mencegah dan mengaktifkan kembali anak usia sekolah yang terancam putus sekolah.
2. Penanganan Anak Putus Sekolah adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal.
3. Anak Putus Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik dan tidak dapat menamatkan pendidikannya.
4. Anak Terancam Putus Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang masih terdaftar sebagai peserta tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.



5. Anak Tidak Pernah Bersekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak pernah menempuh pendidikan melalui jalur Pendidikan formal maupun non formal.
6. Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.
7. Buta Aksara adalah ketidakmampuan untuk membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia.
8. Masyarakat Buta Aksara adalah warga daerah yang mengalami ketidakmampuan untuk membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia.
9. Penanganan Buta Aksara adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan Masyarakat Buta Aksara.
10. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara yang selanjutnya disebut Satgas P2APSBA, adalah satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas melaksanakan Pencegahan, Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
11. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar, berbentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.



19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
23. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama.
24. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
29. Bupati adalah Bupati Bantul.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Daerah adalah Kabupaten Bantul.



Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara serta Anak Tidak Pernah Bersekolah di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mendukung terwujudnya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun,
 - b. mendukung terwujudnya program keaksaraan; dan
 - c. meningkatkan angka partisipasi murni Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. non diskriminasi;
- c. kemanfaatan;
- d. partisipasi; dan
- e. inklusif.

Pasal 4

Sasaran

Yang menjadi sasaran Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Anak Putus Sekolah;
- b. Anak Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Terancam Putus Sekolah;
- c. Anak Tidak Pernah Bersekolah; dan
- d. Masyarakat Buta Aksara.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah meliputi:

- a. pendataan dan identifikasi;
- b. fasilitasi dan advokasi;
- c. penyusunan dan pengimplementasian strategi pemenuhan kebutuhan fasilitas akses sekolah;
- d. pembinaan terhadap Anak Tidak Pernah Bersekolah;
- e. pembentukan satuan tugas; dan/atau
- f. pengoordinasian program dan strategi dengan pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah, dan/atau lembaga peradilan.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan Buta Aksara meliputi:

- a. pendataan dan identifikasi;
- b. pelaksanaan program pengentasan;
- c. pengoordinasian program dan strategi dengan pemerintah kalurahan, pemerintah daerah tingkat provinsi, dan/atau pemerintah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pendataan Anak Usia Sekolah.
- (2) Pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Dapodik;
 - c. EMIS;
 - d. data dari Badan Pusat Statistik;
 - e. Sistem Informasi Desa; dan/atau
 - f. sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Hasil pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan identifikasi sehingga menjadi basis data terpadu.

Pasal 8

Basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:

- a. data Anak Putus Sekolah;
- b. data Anak Terancam Putus Sekolah;
- c. data Anak Tidak Pernah Bersekolah; dan
- d. data Masyarakat Buta Aksara.

Bagian Kedua Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah melalui:

- a. penguatan motivasi belajar anak; dan/atau
- b. pembinaan.

Pasal 10

- (1) Penguatan motivasi belajar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. penyuluhan.
- (2) Penguatan motivasi belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dengan melibatkan:
 - a. orang tua/wali;
 - b. kepala sekolah;
 - c. Pemerintah Kalurahan;
 - d. komite sekolah;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - f. psikolog.

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap Anak Terancam Putus Sekolah dan orang tua/wali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala sekolah dan tenaga pendidik.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan upaya Penanganan Anak Putus Sekolah melalui:

- a. pembinaan;
- b. bantuan pembiayaan; dan/atau
- c. pengaktifan kembali.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap Anak Putus Sekolah beserta orang tua/walinya.

Pasal 14

- (1) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan untuk Anak Putus Sekolah yang berasal dari keluarga sangat miskin dan/atau miskin.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; atau
 - d. swasta.
- (3) Selain diberikan kepada Anak Putus Sekolah, bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan bagi Anak Terancam Putus Sekolah dan Anak Tidak Pernah Bersekolah.
- (4) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara pemberian bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk Anak Putus Sekolah jenjang:
- a. SD/MI;
 - b. SMP/MTs; dan/atau
 - c. SMA/SMK/MA.
- (2) Pengaktifan kembali bagi Anak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang pendidikan berkoordinasi dengan:
- a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul; dan/atau
 - d. Balai Pemasarakatan.

Bagian Ketiga Penanganan Buta Aksara

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penanganan Buta Aksara di Daerah.
- (2) Penanganan Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Penanganan Buta Aksara dilakukan terhadap Masyarakat Buta Aksara melalui program pendidikan keaksaraan.
- (4) Program pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. program pendidikan keaksaraan dasar; dan
 - b. program pendidikan keaksaraan lanjut.

Pasal 17

Selain upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) upaya penanganan buta aksara dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. bantuan pembiayaan bagi PKBM.

Pasal 18

Upaya penanganan melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 19

Upaya penanganan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b dilaksanakan dengan lembaga swasta untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Satgas P2APSBA dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara di Daerah.
- (2) Satgas P2APSBA paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Kalurahan;
 - c. Kementerian Agama; dan/atau
 - d. Dewan Pendidikan.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 21

- (1) Struktur organisasi Satgas P2APSBA terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota.
- (2) Ketua adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Sekretaris adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- (4) Bendahara adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; atau
 - c. Unit kerja Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Anggota Satgas P2APSBA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - d. Kalurahan;
 - e. Kapanewon;
 - f. Kementerian Agama; dan
 - g. Dewan Pendidikan.
- (6) Satgas P2APSBA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Satgas P2APSBA bertugas:
- a. membuat rencana kerja Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara setiap tahun;
 - b. melaksanakan pendataan dan identifikasi;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap kepala sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua terhadap anak rentan putus sekolah;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, lembaga peradilan, Pemerintah Kalurahan, dan/atau pihak lain pemerhati penyelenggara pendidikan; dan/atau
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara.
- (2) Satgas P2APSBA berwenang:
- a. menetapkan rencana kerja Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap kepala sekolah dan/atau ketua satuan Pendidikan Nonformal terhadap upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah; dan/atau
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan keaksaraan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau mitra.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan lingkungan pergaulan Anak Usia Sekolah;
 - b. penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar;
 - c. penyediaan taman bacaan masyarakat;
 - d. pembelajaran mandiri; dan/atau



- e. pelaporan Anak Putus Sekolah dan Masyarakat Buta Aksara melalui Dukuh.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Anggaran Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN... NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL :



PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN
BUTA AKSARA

I. UMUM

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi salah satunya untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*).

Proses pelaksanaan pembelajaran tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Faktor internal dan eksternal dapat menghambat anak untuk terus melanjutkan proses pembelajaran. Faktor internal dimaksud adalah rendahnya motivasi belajar, kondisi fisik dan mental. Faktor eksternal dimaksud adalah rendahnya kemampuan ekonomi orang tua, tindak pidana, perkawinan usia anak, dsb.

Anak putus sekolah, khususnya yang tidak pernah bersekolah memiliki kemampuan membaca, menulis, dan menghitung yang rendahnya atau dapat dikelompokkan sebagai masyarakat buta aksara. Konsep literasi yang terakhir ini muncul didorong oleh kenyataan pesatnya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat yang “memaksa” seseorang untuk melek aksara dalam berbagai aspek kehidupan.

Memperhatikan kewenangan yang dimiliki dan untuk menjawab persoalan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara, Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban untuk mengatasi persoalan putus sekolah dan buta aksara melalui peraturan daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- b. non diskriminasi adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.
- c. kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
- d. partisipasi adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dan buta aksara.
- e. inklusif artinya terbuka dan dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan anak putus sekolah dan warga buta aksara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan pendidikan keaksaraan adalah layanan pendidikan non formal bagi warga buta aksara untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan Keaksaraan terdiri atas Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Yang dimaksud dengan sumber pembiayaan lain yang sah adalah pembiayaan yang berasal dari berbagai kalangan untuk membiayai anak terancam putus sekolah, anak putus sekolah, anak yang tidak pernah bersekolah, dan/atau warga buta aksara, berupa dana sosial yang tidak mengikat dan tidak memiliki konsekuensi apapun.
- Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR....

